

**TRANSFORMASI GAGASAN MASYARAKAT KEWARGAAN (*CIVIL SOCIETY*)  
MELALUI REFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA  
(Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada  
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari  
Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pendidikan  
Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan



Promovendus:

**S A M S U R I**  
NIM. 0601498

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG  
2010**

## ABSTRAK

Samsuri. 2010. *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)*. Program Studi Pendidikan IPS. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.; Ko-Promotor: Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.; Anggota: Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

Gerakan reformasi politik nasional Indonesia pasca-1998 telah membuka peluang perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Di bidang pendidikan nasional, gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) memiliki arti penting dalam pembaharuan pendidikan kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem politik demokratis. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan melacak seluruh proses dan produk pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan upaya kebijakan pendidikan nasional di Indonesia mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui kebijakan pengembangan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah era reformasi.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan. Kajian dokumenter dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) gerakan reformasi telah mempengaruhi gagasan konstruksi masyarakat kewargaan; (2) penyusunan karakter masyarakat kewargaan melalui reformasi pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari lingkungan politik yang melatarinya, sehingga kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pun sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari sistem politik yang tengah berlangsung; (3) transformasi gagasan masyarakat kewargaan demokratis yang dijabarkan dalam reformasi pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menekankan kepada pembentukan kompetensi kewarganegaraan demokratis.

## ABSTRACT

Samsuri. 2010. *The Transformation of Civil Society Ideas Through Civic Education Reform in Indonesia (Study on Developing the Civic Education Policy at the Elementary and Secondary Education Levels in Reform Era)*. Social Studies Education Program. School of Postgraduate Studies. Bandung: Indonesia University of Education. Promotor: Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.; Co-Promotor: Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.; Member: Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

Post-1998 reform movement in Indonesian has brought some implications toward all living aspects of the country. One of those is education sector. Shaping civil society through civic education is one of education reform, even that effort should face some constraints, especially in constructing the policies, methodologies, and practices. Therefore, this research is conducted in order to explore and track the whole process and product of the civic education curriculum development.

The purpose of this research is find out the process and product of national education policies in the era of reformation to transform the idea of civil society through civic education reform for elementary and secondary education.

In finding the data, this research is applying interview technique to some important informants involving in the policies-making process and documentary exploration technique.

The findings of this research are as follows: (1) the idea of civil society construction has been influenced by the reformation movement; (2) in constructing the character of civil society has been influenced by political circumstances, and; (3) transformation of democratic civil society is manifested into civic education.

# **TRANSFORMASI GAGASAN MASYARAKAT KEWARGAAN (*CIVIL SOCIETY*) MELALUI REFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA**

## **(Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)**

### **RINGKASAN DISERTASI**

#### **I. Latar Belakang Masalah**

Peran warga negara, baik secara individual maupun secara kelompok seperti di lembaga-lembaga kemasyarakatan, dalam perumusan dan pengambilan keputusan untuk kebijakan publik merupakan salah satu karakteristik dari sebuah negara demokrasi. Hal itu dapat dilakukan melalui partisipasi sukarela dengan membentuk asosiasi-asosiasi masyarakat kewargaan (beberapa menyebutnya sebagai organisasi non-pemerintah, *Non-Government Organization* (NGO)) secara bebas, di mana para warga negara dapat melakukan kebaikan bersama (*common good*) sebagai perwujudan partisipasi aktifnya dalam sebuah ruang publik. Melalui keterlibatan warga (*civic engagement*) tersebut, warga negara mengembangkan pengetahuan, kecakapan, kebajikan, dan kebiasaan (*habits*) yang membuat demokrasi dapat bekerja (Patrick 1999: 41). Pada taraf tertentu asosiasi-asosiasi masyarakat kewargaan (*civil society*) dapat menjadi kekuatan tanding (*countervailing*) melawan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan (Patrick, 1999: 41).

Keberhasilan gerakan masyarakat kewargaan (*civil society*) menumbangkan rejim Komunis di belahan Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, telah membuka cakrawala baru terhadap arti penting masyarakat kewargaan (*civil society*) untuk kehidupan politik demokratis. Masyarakat kewargaan dalam konteks Eropa Timur dan Tengah diposisikan secara dikotomis, dalam arti penghadapan masyarakat kewargaan melawan (versus) dominasi dan hegemoni negara atas diri mereka sendiri. Pada gilirannya, wacana masyarakat kewargaan dengan berbagai terminologi yang melingkupinya kembali menjadi agenda demokratisasi global.

Di sisi lain, runtuhnya imperium Uni Soviet yang merepresentasikan Blok Timur (Komunis) sebagai tanda akhir Perang Dingin, oleh sejumlah ilmuwan politik telah melahirkan sejumlah kekhawatiran sekaligus terhadap kemungkinan terjadinya bentuk perang baru. Francis Fukuyama (1989; 1992) menyebut akhir Perang Dingin sebagai akhir sejarah (*The End of History*), di mana kapitalisme dan

demokrasi liberal menjadi pemenang atas ideologi komunisme. Harapan terhadap masyarakat kewargaan untuk mewujudkan tatanan sistem politik demokratis pasca kejatuhan rejim Komunis di Eropa Timur dan Tengah, justru telah melahirkan bentuk-bentuk konflik dan peperangan baru berskala lokal ataupun regional. Masyarakat kewargaan yang tumbuh selama kekuasaan rejim Komunis mengalami kegagalan ketika dihadapkan kepada situasi baru perubahan tatanan politik nasional dan regional yang berdampak secara internasional. Lahirnya kesadaran etnik yang menjalar menjadi perang saudara (perang sipil, *civil war*) dari masyarakat di bekas-bekas negara bagian Uni Soviet, dan bekas Yugoslavia (Kolstø, 2008) adalah beberapa contoh lemahnya fondasi masyarakat kewargaan di bekas negara-negara yang lebih dari lima dekade di bawah kediktatoran rejim komunis. Kepercayaan (*trust*) dan jaringan ikatan sosial (*social network*) sebagai bentuk-bentuk modal sosial dari masyarakat kewargaan (Putnam, 1993) tampak belum sepenuhnya terbentuk, sehingga mudah mengalami konflik.

Pada skala global, kekhawatiran Samuel P. Huntington (1993; 1996) terhadap kemungkinan adanya perang baru bernama “perang antar peradaban” (*the clash of civilizations*) merupakan indikasi bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal atas runtuhnya rejim-rejim komunis, bukanlah kemenangan seluruhnya bagi masyarakat kewargaan (baik di tingkat nasional maupun global) itu sendiri. Amerika Serikat sebagai agen utama kapitalisme dan demokrasi liberal berusaha mempengaruhi masyarakat dunia dengan menjadikan dirinya sebagai model bagi negara-negara lain, khususnya di bekas negara-negara komunis dan negara dunia ketiga. Sebagai *super power* tunggal pada pasca Perang Dingin ini, Amerika Serikat mengalami sindrom “*benign hegemon*” (hegemoni lunak) dengan menyebarkan kepada dunia yaitu tiga kata majemuk khas, yaitu “*American uniqueness, American virtue, and American power*” (Huntington, 1999: 38).

Pada skala nasional Indonesia, pergumulan masyarakat kewargaan masih sedang mengkonsolidasikan kehidupan demokrasinya, meskipun sebelumnya pernah memiliki berbagai ragam bentuk atribut demokrasi (era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila). Selain itu, Indonesia perlu membangun budaya politik kewargaan (*civic culture*) yang demokratis dengan makin terbukanya ruang publik, tempat masyarakat kewargaan memberdayakan dirinya di dalam sistem politiknya (negara). Hal itu semuanya adalah dalam rangka menjadikan Indonesia yang unik (*uniqueness*), bijak (*virtue*) dan kuat (*powerful*).

Persoalannya, di manakah masyarakat kewargaan dalam gerakan reformasi di Indonesia? Studi Mansour Fakih (1996) menunjukkan keberadaan masyarakat kewargaan dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di tingkat arus bawah (*grass root*) dengan berbagai macam spesifikasi programnya. Pada bagian lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (SPSI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), adalah beberapa contoh organisasi masyarakat kewargaan yang keberadaannya tidak lebih sebagai kepanjangan tangan pemerintah Orde Baru ketika itu. Di bidang keagamaan Islam, ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk, peranannya sebagai organisasi masyarakat kewargaan mengalami pasang surut sejalan dengan kepemimpinan dan kepentingan yang tumbuh dalam masing-masing lembaga tersebut. Partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan Karya (Golkar), sebagai kekuatan politik di tingkat infrastruktur sama-sama terhegemoni oleh kekuasaan rejim Orde Baru. Partai politik tidak dapat membangun kekuatan gerakan masyarakat kewargaan, karena mereka sendiri merupakan kekuatan politik yang terputus dengan basis konstituennya dengan kebijakan massa mengambang (*floating masses*).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim politik. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi (kemunafikan) antara wacana dengan tindakan kewargaan (*civic action*) yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan kewargaan sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan kewargaan yang diekspresikan seorang individu cenderung bersifat semu.

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir dan wacana dari negara terhadap warga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan masyarakat kewargaan (*civil society*) dengan masyarakat politik (negara) selama hampir 32 tahun di Indonesia, pada gilirannya telah membentuk budaya politik kewargaan yang tidak kondusif terhadap sistem politik demokrasi. Dalam lingkup pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru, analisis Kalidjernih (2005) terhadap wacana kewarganegaraan dalam buku-buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) menunjukkan bagaimana kuatnya kepentingan politik rejim mengkonstruksi warga negara sedemikian rupa selama Orde Baru. Buku-buku teks pendidikan kewarganegaraan tersebut sebagai buku wajib di sekolah menggambarkan kuatnya konsep ideologi negara, konstitusi nasional dan ide negara integralistik, sebagai

suatu prinsip panduan dalam narasi bangsa menurut tafsir rejim (Kalidjernih, 2005: 360).

Sebelum diperkenalkannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila (Langenberg, 1990:132). Orientasi kajian dan tujuan PMP maupun PPKn lebih mirip sebagai pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Implikasinya, pendidikan kewarganegaraan sering diidentikan dengan pendidikan budi pekerti. Cakupan substansi kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) sebagai warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik negaranya. Namun cakupan tersebut nampaknya direduksi hanya menjadi semata-mata menghapuskan nilai-nilai moral, bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-moral secara formal. Pendidikan kewarganegaraan berdasar KBK mulai tahun 2004 ternyata juga menuai kritikan. Oleh banyak kalangan Pendidikan Kewarganegaraan ini dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum.

Sementara itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal (sekolah) cenderung tercerabut dari akar konteks kehidupan siswa sebagai warga negara. Pengkajian oleh para sarjana (Kalidjernih, 2005; Cholisin, 2004) terhadap fungsi pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru, semakin memperkuat alasan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan semata sebagai alat transmisi kepentingan rejim, pengagungan harmoni (selaras, serasi dan seimbang) dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma pendidikan kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak menarik dan termarjinalkan.

Pembangunan budaya politik demokratis di Indonesia setelah 1998 dalam taraf kuantitas menunjukkan arah kemajuan. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan sistem pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah secara masif dan rutin. Secara kualitatif, sistem nilai demokrasi yang menghargai perbedaan ragam pendapat, pandangan, dan kemajemukan, justru menghadapi masalah dalam pembangunan demokrasi tersebut. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan yang acapkali diterjemahkan sebagai bentuk pendidikan demokrasi memiliki peran penting untuk mentransformasikan idealitas masyarakat kewargaan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan yang efektif telah dikembangkan dan terus dipraktikkan di sejumlah negara demokrasi maju dan negara-negara bekas komunis (Hamot, 2003; White, 2003). Kondisi tersebut juga menunjukkan bagaimana pembentukan karakter warga negara yang diharapkan untuk mendukung demokrasi konstitusional ditentukan pula oleh efektivitas pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan kewarganegaraan mulai dari level suprastruktur hingga infrastruktur.

Pertanyaannya ialah, apakah kebijakan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dapat bebas dari kepentingan politik yang sedang berlangsung? Dengan kata lain, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebijakan pendidikan kewarganegaraan tidak tergantung kepada setiap perubahan politik rezim, tetapi mendasarkan diri kepada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional. Dengan demikian, siapapun yang memerintah atau apapun program pemerintah, idealnya substansi kajian pendidikan kewarganegaraan tidak semata-mata mengikuti perubahan haluan politik yang ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat basis nilai-nilai dalam sebuah sistem politik yang disepakati dalam konstitusi.

Di bagian lain, gagasan masyarakat kewargaan yang berkembang dan menjadi agenda reformasi nasional di Indonesia memberikan peluang besar bagi pendidikan kewarganegaraan untuk mentransformasikannya sebagai muara pencapaian kompetensi kewargaan di sekolah. Dalam tradisi politik di negara-negara Barat maupun di bekas pemerintahan otoriter di negara-negara bekas Komunis pasca-Perang Dingin, gagasan masyarakat kewargaan telah ditransformasikan melalui proses pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman di negara lain tersebut dapat menjadi pelajaran untuk melihat bagaimana pengembang dan pembuat kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mentransformasikan gagasan tersebut.

Dari paparan tersebut di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa kebijakan politik berpotensi besar mempengaruhi arah pendidikan. Dengan demikian, pencapaian idealitas masyarakat kewargaan dalam tatanan demokrasi menjadi alasan penting bagi pembuatan kebijakan pendidikan untuk menyokong pendidikan kewarganegaraan demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini menganggap penting untuk dilakukan sehingga diperoleh pemaknaan signifikansi arah kebijakan pendidikan nasional Indonesia untuk mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui reformasi pendidikan kewarganegaraan pasca-1998.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada persoalan bagaimana kebijakan pendidikan nasional mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) melalui



reformasi pendidikan kewarganegaraan yang diperlukan dalam sistem politik di Indonesia sekarang dan ke depan.

Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: “Bagaimana kebijakan pendidikan nasional Indonesia pada era reformasi mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok penelitian ini ialah menemukan alur proses dan hasil pengambilan kebijakan pendidikan nasional Indonesia di era reformasi dalam upaya mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

### **D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Arti penting pembentukan masyarakat kewargaan melalui pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan tuntutan global. Pergeseran paradigmatis pendidikan kewarganegaraan antara lain dipengaruhi pula oleh globalisasi gerakan masyarakat kewargaan. Paradigma baru ini memfokuskan diri pada upaya membentuk peserta didik sebagai masyarakat kewargaan dengan memberdayakannya melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Dari arti penting tersebut, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis.**

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan masyarakat kewargaan sebagai substansi kajian kewarganegaraan.
- b. Penelitian ini memperkuat bagian kajian politik pendidikan dalam periode transisi politik di Indonesia terhadap upaya membangun warga negara demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
- c. Dari perspektif Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, penelitian ini memperkuat substansi kajian modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat kewargaan.

#### **2. Manfaat Praktis.**

- a. Penelitian ini memberikan kerangka prosedur pengembangan idealitas masyarakat kewargaan dalam pendidikan kewarganegaraan di jenjang pendidikan formal.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman hermeneutis proses-proses dan produk kebijakan pendidikan (SI dan SKL) yang menjadi panduan bagi

pengembang kebijakan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat *middle-structure* dan *infra-structure*.

### **E. Sistematika Disertasi**

Kajian disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

*Bab I Pendahuluan*, memuat uraian-uraian tentang latar belakang yang mendorong penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan, signifikansi dan manfaat penelitian, klarifikasi konsep untuk mempertegas judul penelitian ini, dan sistematika penulisan.

*Bab II Kajian Pustaka*, memuat uraian studi kepustakaan untuk memperlihatkan konstruk teoritis reformasi pendidikan kewarganegaraan. Bab ini secara keseluruhan memaparkan aspek teoritis faktor-faktor “antecedent” yang melatari reformasi pendidikan kewarganegaraan sebagai medium transformasi gagasan masyarakat kewargaan.

*Bab III Metode Penelitian*, memuat uraian metode dan pendekatan, subjek penelitian, prosedur, teknik pemeriksaan keabsahan data, analisis dan penyajian data.


*Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan*, sebagaimana judul bab-nya, memuat temuan-temuan penelitian. Pembahasan terhadap temuan penelitian menyoroti aspek-aspek krusial dari transformasi gagasan masyarakat kewargaan dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia era reformasi.

*Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi*, memuat empat kesimpulan dan tiga rekomendasi.

### **V. Konstruk Teoritis Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan**

Reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari konteks politik kebijakan pendidikan nasional, yang dipengaruhi oleh diskursus hubungan antara negara dan masyarakat kewargaan/warga negara, serta kondisi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dengan paradigma pendidikan kewarganegaraan demokratis di dunia. Dengan demikian, kajian penelitian ini pada akhirnya bermuara kepada jawaban terhadap persoalan bagaimana kebijakan pendidikan nasional dilakukan untuk mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pasca-Orde Baru.

Konstruksi teoritis reformasi pendidikan kewarganegaraan secara skematis disajikan dalam bagan berikut.



Bagan 1. Konstruk Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan

Asumsi dari Bagan 1 tersebut ialah bahwa: *pertama*, kajian pendidikan kewarganegaraan akan selalu mencerminkan nilai politik dalam sistem politik tertentu. Dalam prakteknya pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai politik kepada warga negara muda (siswa). Dari sini akan tampak apakah pendidikan kewarganegaraan menjadi alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rejim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5). Ataukah sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1977: 27). Dua pilihan ini akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya pendidikan kewarganegaraan diposisikan dalam aras kebijakan pendidikan nasional di Indonesia selama ini.

*Kedua*, reformasi pendidikan dipengaruhi oleh tatanan nilai yang berkembang dominan dan dianut oleh sistem politik yang ada. Dengan demikian keberhasilan reformasi pendidikan akan dipengaruhi oleh kemauan politik untuk memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut.

*Ketiga*, sebagaimana konsep hak asasi manusia dan demokrasi, konsep *civil society* secara universal dapat diterima sebagai satu bentuk entitas di luar negara dan pasar untuk menjaga sehat dan berjalannya sistem demokrasi. Namun, implementasi gagasan *civil society* di masing-masing negara akan dipengaruhi oleh sistem nilai dan kepentingan yang dianut oleh masyarakat di mana hubungan warga negara dan negara itu dibangun. Dengan demikian akan terdapat perbedaan

praksis *civil society* antara satu masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain di negara yang berbeda.

Penjelasan terhadap konstruk teoretis tersebut memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor “antecedent” pendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi gerakan reformasi nasional Indonesia, diskursus negara dan warga negara, relasi negara dan masyarakat kewargaan, dinamika kebijakan pendidikan nasional, paradigma pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis kompetensi, transformasi gagasan masyarakat kewargaan melalui pendidikan kewarganegaraan, politik pendidikan dalam pembentukan masyarakat kewargaan demokratis, dan posisi misi kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk membangun warga negara yang baik.

## **VI. Metode Penelitian**

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan. Kajian dokumenter dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder.

## **VII. Temuan Penelitian**

### **1. Gagasan Masyarakat Kewargaan dalam Derap Gerakan Reformasi**

Arah reformasi pendidikan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gerakan reformasi secara nasional semenjak bergulir pada awal 1998. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, momentum untuk melakukan reformasi total menjadi semangat besar bagi sebagian besar rakyat dan elit nasional Indonesia. Dalam ranah pendidikan, semangat mereformasi bidang ini mengemuka baik dalam tataran wacana maupun praksis tentang perlunya demokratisasi, desentralisasi dan pengembangan keilmuan yang tanggap terhadap persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, di luar persoalan kontroversi pengangkatannya sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden, telah menunjukkan tekad yang kuat untuk melakukan reformasi nasional di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tujuan tersebut, pada 7 Desember 1998 Presiden Habibie membentuk sebuah Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (selanjutnya disebut Tim Nasional Reformasi) melalui Keputusan Presiden RI No. 198 Tahun 1998. Tim ini dipimpin oleh Adi Sasono sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Sofian Effendi sebagai Ketua Tim Pelaksana. Tim reformasi meliputi tujuh kelompok bidang yaitu: Kelompok Reformasi Ekonomi (Koordinator M. Dawam Rahardjo), Kelompok Reformasi Tekno-Industri (Koordinator Laode M. Kamaluddin),

Kelompok Reformasi Politik (Koordinator Susilo Bambang Yudhoyono), Kelompok Reformasi Kelembagaan (Koordinator Mustopadidjana AR), Kelompok Reformasi Sosial-Budaya (Koordinator Taufik Abdullah), Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan (Koordinator Jimly Ashshidique), dan Kelompok Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Koordinator A. Malik Fadjar).

Tim Nasional Reformasi ini berhasil menyusun sebuah laporan tentang dasar pemikiran, kerangka strategi dan kebijakan tentang transformasi masyarakat madani dari perspektif sosial-budaya, ekonomi, politik, hukum, kelembagaan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta tekno-industri. Masing-masing perspektif tersebut oleh Tim Nasional Reformasi dipandang sebagai satu kesatuan sistemik yang harus diwujudkan dalam proses transformasi bangsa menuju masyarakat madani.

Menurut Tim Nasional Reformasi (1999: 109) tersebut, pendidikan sebagai salah satu aspek reformasi diinspirasi oleh pesan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan *Indonesian Declaration of Independence*, yakni untuk: "... (1) Mempertahankan bangsa dan tanah air, (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut serta dalam mempertahankan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan" (Tim Nasional Reformasi, 1999: 110). Alasan reformasi pendidikan dijelaskan oleh Tim Nasional Reformasi dengan menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tatanan kehidupan masyarakat madani yang hendak diwujudkan merupakan proses kontinuitas sejarah nasional.

Pada 23-24 Februari 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menyelenggarakan sebuah konferensi bertajuk "Pendidikan Indonesia: Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan." Salah satu hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini dari konferensi tersebut ialah upaya kebijakan dan strategi pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Dokumen Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofis, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) (selanjutnya disebut Kelompok Kerja, 1999: 2) memberi penjelasan ciri utama masyarakat madani Indonesia sebagai "... (masyarakat) demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, masyarakat mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi dan menegakkan hukum dan peraturan secara kuat." Menurut Kelompok Kerja ini, perubahan menuju masyarakat madani harus dilakukan secara sistematis baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, bangsa dan negara. Perubahan struktural ini ditandai oleh perubahan dari sistem otoriter sekelompok kecil masyarakat ke sistem yang menjunjung tinggi persamaan

hak dan demokrasi. Indikatornya ialah berfungsinya parlemen dan pelaksanaan pemilihan umum secara baik. Reformasi menyuluruh harus dilaksanakan secara simultan melalui: keragaman, demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, integrasi dan pembangunan berkelanjutan (Kelompok Kerja, 1999: 2).

Hal penting dari laporan Kelompok Kerja itu ialah pengakuan bahwa reformasi pendidikan yang tengah dilakukan merupakan suatu inovasi terhadap kondisi pendidikan nasional yang telah berlangsung selama Orde Baru. Kelompok Kerja mengakui bahwa Orde Baru telah memiliki andil yang besar terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa, meskipun diakuinya pula telah menimbulkan berbagai masalah cukup mendasar (Kelompok Kerja, 1999: 2). Permasalahan strategis bidang pendidikan tersebut meliputi aspek kultural dan struktural. Persoalan kultural mencakup demokratisasi pendidikan (*equity and equality*), relevansi pendidikan, akuntabilitas, profesionalisme dan efisiensi yang rendah, serta adanya kecenderungan uniformitas. Persoalan struktural meliputi desentralisasi dan debirokratisasi manajemen pendidikan (Kelompok Kerja, 1999: 2).

Kelompok Kerja mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani Indonesia dengan ciri-ciri: demokrasi, kepastian hukum, egalitarian, penghargaan yang tinggi atas *human dignity*, kemajemukan budaya dan bangsa dalam satu kesatuan, dan religius (Kelompok Kerja, 1999: 9-10). Dari karakteristik itu, untuk perubahan menuju masyarakat madani, Kelompok Kerja mengutip tahapan perubahan masyarakat dari ilmuwan sosial Kuntowijoyo (1997). Perubahan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap ganda, yakni ketika masih ada pemilahan antara masyarakat (*civil society*) dengan negara (*political society*). Pada tahap ini negara tidak memberikan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan masyarakatnya. Kedua, tahap tunggal, yaitu ketika sudah berhasil dibangun *civil society* (masyarakat madani) yang mampu menyatukan kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Ketiga, tahap akhir, yakni masyarakat etis (*ethical society*) (Kelompok kerja, 1999: 10). Untuk mewujudkan masyarakat madani, Kuntowijoyo mengajukan tiga macam strategi perubahan. Pertama, strategi struktural mengubah tahap keterpilahan negara dari masyarakatnya, menuju tahap tunggal, menyatunya masyarakat dan negara. Kedua, strategi kultural lebih menekankan pada terjadinya perubahan cara berpikir dan perilaku individual. Ketiga, strategi mobilitas sosial lebih sesuai untuk menciptakan masyarakat etis (Kelompok Kerja, 1999:11).

Kelompok Kerja menganggap pendidikan memiliki peran penting untuk ”*mempersiapkan individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisipasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani*” (Kelompok Kerja, 1999: 11, dikutip sebagaimana naskah aslinya – Peneliti). Pada akhirnya Kelompok Kerja sampai pada rumusan kunci

untuk memberdayakan masyarakat dengan menjadikan pendidikan *civics* (kewarganegaraan) sebagai sesuatu yang sangat penting, di samping pembentukan kepribadian dan pengembangan pendidikan massal, dengan memperhatikan karakteristik bangsa Indonesia. Menurut Kelompok Kerja, *Civics* tersebut merupakan pendidikan yang mampu menumbuhkan perspektif historis, kesadaran nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan dalam masyarakat madani Indonesia (Kelompok Kerja, 1999: 12).

## **2. Pencabutan P4 sebagai Upaya Menghindari Indoktrinasi Pengamalan Pancasila**

Suasana euforia setelah keluar dari suasana politik otoriter tidak bisa dinilai sebagai satu-satunya penyebab utama kenapa sebagian besar politisi di MPR “gelap mata” sehingga mencabut P4. Pertanyaan yang diajukan sejumlah kalangan akademisi maupun aktivis gerakan masyarakat kewargaan cenderung sama, apakah pendidikan P4 gagal atau berhasil? Dalam amatan Daniel Dhakidae (2001: 24-25), pendidikan P4 tergolong menyita anggaran biaya yang tidak kecil untuk program ideologisasi masyarakat di semua kelas dan golongan ke segenap penjuru daerah di Indonesia. Dalam taraf tertentu program ideologisasi (berbentuk penataran P4) tersebut tampaknya hanya bisa dibandingkan dengan program Departemen Ideologi Uni Soviet yang hendak mengontrol masyarakat dengan tafsir ideologi tunggal rezim. Dari sini penilaian yang bijak adalah bukan masalah berhasil atau gagalnya pendidikan P4, tetapi sejauh mana Pancasila dimaknai oleh segenap warga negara.

Dalam konteks penelitian ini, pencabutan P4 sebagai substansi kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan sebuah berkah, karena membebaskan beban ideologis-indoktrinatif dalam pembentukan warga negara yang baik. Dengan demikian, kajian PPKn harus dikembalikan kepada nilai-nilai dasar Pancasila yang awal sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Di bagian lain, P4 sebagai sebuah produk politik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila semestinya dipahami sebagai sebuah instrumen belaka. Ketika instrumen P4 dianggap tidak memadai lagi, kemudian digantikan (dicabut), maka seharusnya Pencabutan Tap MPR tentang P4 tidak dipahami sebagai mencabut Pancasila itu sendiri dari dasar negara Indonesia.

## **3. Amandemen Pasal 31 UUD 1945 sebagai Pijakan Reformasi Pendidikan Nasional**

Reformasi pendidikan nasional pada akhirnya bukan semata-mata rumusan rekomendasi konferensi yang cenderung bersifat akademik bahkan wacana normatif. Dalam forum politik lembaga tertinggi negara ketika itu, pembahasan Rancangan GBHN 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 ada anggapan perlu

dilakukannya pembaharuan pendidikan nasional melalui ”pembaharuan kurikulum, pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat.” (Risalah Rapat Ke-2 PAH I MPR, 12 Oktober 1999).

Langkah politik dalam reformasi pendidikan yang menonjol diperankan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pada tahun 2002 ialah amandemen (perubahan) terhadap Pasal 31 UUD 1945. Pada proses amandemen keempat terhadap UUD 1945, pembahasan mulai tingkat rapat Badan Pekerja MPR, rapat Panitia Ad Hoc II (yang antara lain mengkaji amandemen Pasal 31 UUD 1945) hingga rapat paripurna Sidang Tahunan MPR Tahun 2002; ada argumentasi dan rasionalisasi terhadap perlunya perubahan Pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan politik pendidikan di Indonesia. Dalam pembahasan-pembahasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana perubahan Pasal 31 UUD 1945, fraksi-fraksi di MPR selalu akan mengkaitkan dengan Pasal 32 UUD 1945 tentang Kebudayaan.

Menurut Amien Rais (Ketua MPR), perubahan keempat UUD 1945 yang menetapkan sistim pendidikan nasional dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah sesuai dengan jati diri sebagai bangsa yang religius. Artinya, menurut Amien Rais, bangsa Indonesia menghendaki pendidikan tidak hanya mempunyai sisi material belaka tetapi lebih dari itu pendidikan mengandung napas keagamaan dan nilai spiritual. Namun hal penting lainnya dari amandemen Pasal 31 UUD 1945 tersebut ialah keharusan jumlah anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Menurut Amien Rais, ketentuan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Risalah Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002).

#### **4. UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 sebagai Produk Reformasi Pendidikan Nasional**

Amandemen Pasal 31 UUD 1945 menjadi momentum paling penting dari reformasi pendidikan nasional di Indonesia sebagai acuan pembentukan undang-undang sistem pendidikan nasional. Keberadaan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan anak kandung politik pendidikan yang lahir dari tuntutan amandemen tersebut. Salah satu pertimbangan pembentukan undang-undang ini ialah agar sistem pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Di



bagian lain, UU RI No. 2 Tahun 1989 dianggap tidak dapat mewartakan kepentingan reformasi pendidikan nasional.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lahir sebagai antitesis terhadap UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi pendidikan, yaitu demokratisasi pendidikan, otonomi dan desentralisasi; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek perkembangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan (Surat Ketua Komisi VI DPR RI kepada Pimpinan DPR RI tanggal 28 Mei 2001 sebagaimana dimuat lengkap dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 4). Yahya Muhaimin (wawancara 19 Mei 2010) sebagai Menteri Pendidikan Nasional ketika itu berpendirian bahwa ada masalah pokok yang dihadapi dunia pendidikan nasional Indonesia, yang sumbernya antara lain dari Undang Undang Sisdiknas 1989. Undang-undang ini lahir dalam konteks jamannya yang sentralistik dan otoriter, serta tidak disiapkan untuk mengatasi masalah-masalah globalisasi perkembangan teknologi informasi di penghujung abad ke-20. Untuk itu dipandang perlu merubah undang-undang tersebut.

Perhatian terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam pembahasan RUU Sisdiknas baik versi DPR maupun versi Pemerintah tidak menonjol sama sekali. Pembahasan tentang pendidikan kewarganegaraan hanya dikaitkan dengan persoalan nomenklatur mata pelajaran sebagai isi kurikulum yang disebut dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Nomer 243 bersama-sama mata pelajaran lainnya. Perhatian serius nampak pada persoalan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Hermana Somantrie sebagai salah satu anggota Komite Reformasi Pendidikan (KRP) menjelaskan bahwa semua aspek yang menyangkut pendidikan, termasuk PKn, telah menjadi topik yang dibahas oleh KRP yang salah satu tugasnya ialah menyusun RUU Sisdiknas untuk menggantikan UU No. 2 Tahun 1989. Hal ini diperkuat oleh pemikiran bahwa “PKn mempunyai posisi yang sangat penting dalam rangka transformasi nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk menuju masyarakat sipil (*civil society*)” (Hermana Somantrie, Wawancara Tertulis, 10 Agustus 2010).

Perihal kurikulum sebagai salah satu penjabaran standar nasional pendidikan, Pasal 43 ayat (1) RUU Sisdiknas menyebutkan bahwa :

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Keterampilan atau Kejuruan dan Makanan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2056).

Menurut Indra Djati Sidi, sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang mewakili pemerintah, banyaknya muatan mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia diakui sarat beban jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pendidikan formal di Indonesia memuat hingga 1600 jam pelajaran karena banyaknya mata pelajaran yang disebut-sebut sebagai kerangka kurikulum sebagaimana terjadi dalam UU Sisdiknas tahun 1989 (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2060).

Untuk itulah, pemerintah cukup memberikan penjelasan substansi muatan kurikulum itu dengan melihat kompetensi apa yang harus dimuat dalam kurikulum, sehingga tidak setiap istilah seperti nasionalisme menjadi mata pelajaran Pendidikan Nasionalisme. Ciri yang ada dalam RUU yang dibahas itu ialah bahwa kurikulum untuk setiap satuan pendidikan tidak berdasar subjek atau materi tetapi menekankan kepada kompetensi (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2061). Pendapat ini nampak sejalan dengan perkembangan pemikiran pada awal gerakan reformasi yang menginginkan Pancasila didudukkan sebagai dasar negara, sehingga tidak perlu dibuat mata pelajaran tersendiri dengan nomenklatur Pendidikan Pancasila. Namun, nilai-nilai Pancasila tersebar ke dalam seluruh mata kajian, sehingga dalam RUU Sisdiknas tersebut tidak lagi dicantumkan usulan nama Pendidikan Pancasila dalam struktur kurikulum baik dalam rumusan versi DPR maupun Pemerintah.

## **5. Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan**

### **a. Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Selama Orde Baru**

Tidak keliru apabila dikatakan bahwa terdapat hubungan penting antara pendidikan dengan kurikulum dan masyarakat yang melatarinya, sebagaimana diungkap Cogan (1998:5). Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Sepanjang politik pendidikan rezim Orde Baru, arti penting pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai nomenklatur untuk berbagai jenjang pendidikan formal selalu ditekankan dalam produk politik MPR bernama GBHN. Pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam setiap lima tahunan di GBHN paralel dengan tujuan Pendidikan Pancasila yang mencerminkan upaya pembentukan warga negara yang baik, yakni warga negara Pancasila.

Sejak GBHN 1973 hingga terakhir GBHN 1998 pada era Orde Baru, bagaimana penjelasan pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dibebankan kepada sejumlah nama mata pelajaran, di samping pendidikan kewarganegaraan dalam formulasi Pendidikan Pancasila. Meskipun terdapat ragam derivasi dari Pendidikan Pancasila dalam nama-nama mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan P4, pada

akhirnya bermuara kepada model pendidikan yang bersifat *top-down*. Artinya kategori warga negara yang baik merupakan kategorisasi negara terhadap warga negara berdasarkan tafsir negara mengenai apa yang baik dan buruk sebagai warga negara, bukan sebaliknya warga negara yang menentukan kategorinya sendiri. Warga negara seolah-olah tidak berwenang membuat pengertiannya sendiri sebagai anggota dari sebuah sistem kehidupan politik bernama negara.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. Standarisasi itu mencerminkan *civic virtues* (kebajikan-kebajikan warga negara) yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan PPKn dengan memasukan materi pembelajaran Pancasila yang dijabarkan dari butir-butir P4. *Civic virtues* itu masing-masing dijabarkan dari nilai-nilai moral Pancasila menjadi 36 butir pengamalan. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah petunjuk tingkah laku setiap warga negara.

#### **b. Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pasca-Orde Baru**

Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Di masa transisi setelah Ketetapan MPR tentang P4 dicabut, pendidikan kewarganegaraan sebagaimana mata pelajaran lainnya pun mengalami reposisi dan revitalisasi. Reposisi yang dimaksud ialah penyempurnaan beban pembelajaran dan struktur kurikulum untuk semua satuan pendidikan. Revitalisasi tampak dengan digulirkannya kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti model kurikulum sebelumnya yang sarat beban materi pelajaran.

Puskur Balitbang Depdiknas mengajukan dasar pertimbangan dalam penyusunan kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah:

Pertama, lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, berupa diversifikasi kurikulum dan pembagian kewenangan pengembangan kurikulum.

Kedua, perkembangan dan perubahan global dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga, penyiapan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional.

Keempat, pengembangan kurikulum untuk mengantisipasi ketiga hal tersebut dari persoalan-persoalan yang kemungkinan besar sudah dan/atau akan terjadi (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2001a: 6).

Sebagai pembuat kebijakan di bidang kurikulum pendidikan nasional, Puskur memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharuan pendidikan melalui

penyempurnaan kurikulum yang tengah mengalami krisis. Secara skematis, proses penyusunan Kurikulum diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. pemetaan sejumlah mata pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan langkah-langkah pembaharuan.
2. identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konsep kemampuan dasar (*basic competencies concept*), studi banding dan pengkajian buku-buku sumber.
3. validasi atas hasil pemetaan kurikulum dan identifikasi kemampuan dasar dengan menyusun *Naskah Kemampuan Dasar Mata Pelajaran*.
4. *piloting* (percobaan) penggunaan *Naskah Kemampuan Dasar Mata Pelajaran* di sekolah-sekolah sampel di lima provinsi bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. validasi hasil pelaksanaan *piloting* dalam bentuk sinkronisasi naskah hasil *piloting* menjadi produk Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas, 2003e: 21).

Hasil pemetaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran PPKn sebagai proses pembaharuan kurikulum, menunjukkan perlunya penataan topik-topik kajian nilai untuk Kelas I hingga Kelas XII. Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 78 topik. Dari pemetaan itu kemudian lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti Kurikulum 1994.

Pemetaan Kurikulum 1994 oleh Puskur pada 1999 selain melahirkan Suplemen 1999, ternyata disusun pula “kurikulum tandingan” yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi untuk semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan hasil pemetaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran PPKn, Puskur akhirnya memperkenalkan mata pelajaran pengganti PPKn dengan nama Kewarganegaraan. Hal menarik dari penggantian nomenklatur mata pelajaran ialah upaya menggantikan pendekatan *subject matters* kepada pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi dalam mata pelajaran Kewarganegaraan tersebar mulai dari pendidikan pra-sekolah (TK/RA) hingga pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA).

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia era reformasi terhitung sesuatu yang baru, meskipun dalam istilah “kompetensi” dalam penamaan kurikulum tersebut mengundang perdebatan. Kritik yang muncul antara lain karena KBK menonjolkan aspek keterampilan, kemampuan nyata nyata yang bisa diamati. Meski demikian, KBK juga memuat konsep keilmuan yang tercermin dari muatan kompetensinya.

Dalam dokumen *Kurikulum & Hasil Belajar Rumpun Pelajaran Kewarganegaraan* (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002b), Puskur membuat kemajuan dengan menyusun bahan kajian apa saja yang harus diajarkan

di sekolah terutama untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. Bahan kajian Kewarganegaraan meliputi sembilan aspek, yaitu: Persatuan Bangsa; Nilai dan Norma (agama, kesusilaan, keagamaan dan hukum); Hak Azasi Manusia; Kebutuhan Hidup Warga Negara; Pemerintahan; Masyarakat Demokratis; Pancasila dan Konstitusi Negara; dan, Globalisasi (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003a: 78-79).

Hasil kajian pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs menjadikannya satu kajian pendidikan ilmu sosial dengan label mata pelajaran Pengetahuan Sosial dalam “Kurikulum 2004”. Dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial, ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan dinamai dengan aspek “Sistem Berbangsa dan Bernegara” sebagai salah satu dari lima aspek mata pelajaran Pengetahuan Sosial. Keempat aspek kajian mata pelajaran Pengetahuan Sosial tersebut ialah (1) Sistem Sosial dan Budaya; (2) Manusia, Tempat, dan Lingkungan; (3) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan; (4) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan (Pusat Kurikulum, 2003a:7).

Untuk jenjang SMP/MTs aspek Sistem Berbangsa dan Bernegara dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial memuat sub aspek: Persatuan bangsa dan negara; Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum); Hak azasi manusia; Kebutuhan hidup; Kekuasaan dan politik; Masyarakat demokratis; Pancasila dan konstitusi negara; dan, Globalisasi (Pusat Kurikulum, 2003b: 7)

Untuk jenjang SMU/MA mata pelajaran Kewarganegaraan (*Citizenship*) diberi pengertian sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai ”wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.” Sedangkan tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan masih sama dengan tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan versi edisi Agustus 2002 (Pusat Kurikulum, 2003d: 7).

Seiring dengan langkah Puskur memperbaharui kurikulum mata pelajaran Kewarganegaraan, sekitar 2002 dan 2003 Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Ditjen Dikdasmen pun ikut serta membuat draft Standar Kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan bersama-sama mata pelajaran lainnya untuk jenjang SMU (SMA). Pada saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) pun melakukan penyusunan Pedoman Silabus dan Standar Penilaian untuk mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainn di SMP. Dalam kedua pedoman tersebut, materi pengetahuan kewarganegaraan untuk jenjang SMP meliputi: (1) hak dan tanggung jawab warga

negara; (2) hak asasi manusia; (3) prinsip-prinsip dan proses demokrasi; (4) lembaga pemerintah dan non-pemerintah; (5) identitas nasional; (6) pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) konstitusi; (8) nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen, 2004: 499).

Dari penuturan elit Ditjen Dikdasmen ketika itu, sebenarnya direktorat tidak berkeinginan untuk mengambil alih peran Puskur dalam pembuatan kebijakan kurikulum. Hanya saja sebagai pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan lembaga-lembaga sekolah dan guru di lapangan, keberadaan kurikulum yang ada belum terdapat naskah resmi yang final (terutama disahkan lewat keputusan menteri). Di pihak lain, Puskur pun tengah melakukan uji coba terbatas (*piloting*) sehingga terkesan ada dualisme “kurikulum” di sekolah-sekolah, satu versi direktorat dan lainnya versi Puskur. Pandangan “dualisme Kurikulum” ini dianggap tidak ada, meskipun di lapangan ketika itu cukup terasa. Meskipun diakui oleh pihak direktorat bahwa yang dipakai uji coba di sekolah bukanlah kurikulum, namun pedoman silabus mata pelajaran. Namun, di lapangan silabus sering diidentikan dengan kurikulum itu sendiri.

“Dualisme kurikulum” tersebut dinilai sebagai kesalahan prosedural yang melampaui kewenangan sebagai pendukung proses pengembangan KBK. Hal tersebut telah terjadi dalam proses pengembangan KBK, yaitu Direktorat Pendidikan Menengah Umum telah melakukan pengembangan KBK dalam bentuk pedoman pengembangan silabus yang disosialisasikan kepada sekolah secara sepihak. Dalam arti bahwa hasil pengembangan dan sosialisasi pedoman pengembangan kompetensi dan bahan kajian dalam silabus tidak dikonsultasikan ke pihak Pusat Kurikulum. Atas dasar itulah timbul kesan adanya dua naskah yang berbeda, padahal semua draf dokumen KBK pada awalnya berasal dari Pusat Kurikulum (Hermana Somantrie, Wawancara tertulis, 10 Agustus 2010).

Sampai dengan menjelang pembentukan BSNP berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, Puskur telah memberikan dasar-dasar penting penyusunan standar isi mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenjang SD hingga SMA. Standar isi tersebut memberikan gambaran bagaimana produk kurikulum Mata Pelajaran PKn yang dibuat Puskur di masa awal transisi politik pendidikan telah membawa kejelasan arah Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat kompetensi sekaligus pijakan keilmuan.

Kebijakan pendidikan nasional setelah pemberlakuan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat perubahan paradigma kurikulum pendidikan formal. Pasal 6 PP No. 19 Tahun 2005 mengelompokkan sejumlah mata pelajaran dalam beberapa rumpun. Kelompok kewarganegaraan dan kepribadian merupakan

salah satu dari lima kelompok mata pelajaran lainnya (agama dan akhlak mulia; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; dan jasmani, olah raga, dan kesehatan).

Dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) butir b PP No. 19 Tahun 2005 maka dapat diketahui apa saja ruang lingkup materi dan tujuan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik pendidikan formal maupun non-formal. Apakah hanya Pendidikan Kewarganegaraan yang termasuk nomenklatur kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, atautkah masih ada lainnya? Peraturan pemerintah tersebut tidak memberi penjelasan rinci. Tetapi, jika dikembalikan ke peraturan perundangan yang lebih tinggi di atasnya (UU RI No. 20 Tahun 2003), maka mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan satu-satunya mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kendatipun pelaksanaan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian untuk setiap satuan pendidikan yang sederajat "dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani" (Pasal 7 Ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005), namun dalam praktiknya dibebankan kepada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Draf awal SI dan SKL PKn berasal dari Puskur yang bahan dasar penyusunannya adalah dokumen KBK yang diserahkan Puskur kepada BSNP. Jika dicermati dengan SI yang berlaku berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, tampak sekali pengaruh draf naskah akademik kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh Puskur sejak pemetaan dan pengembangan kurikulum pengganti Kurikulum 1994 dilakukan. Hal tersebut tercermin dalam rasionalisasi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup Mata Pelajaran PKn. Di bagian kolom standar kompetensi dan kompetensi dasar pun jika dibandingkan dengan kurikulum produk Puskur (2005) memiliki alur yang sejalan dengan SI produk BSNP (2006). Dari sini dapat dipahami bahwa ada kontinuitas berpikir dari pembuat kebijakan di Puskur dengan Tim *Ad-hoc* BSNP tentang kurikulum berbasis kompetensi untuk mata pelajaran PKn yang dikemas dalam wadah kurikulum berbasis standar (kompetensi dan isi).

### **c. Gagasan Masyarakat Kewargaan dalam Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan**

Bagaimana relevansi gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) dalam Mata Pelajaran PKn? Ada kecenderungan perkembangan pendidikan kewarganegaraan secara internasional yang menganggap bahwa masyarakat kewargaan penting dalam kajian PKn. Pengalaman di sejumlah negara-negara bekas komunis atau di bawah rezim politik otoriter, sebagaimana topik demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia, topik kajian masyarakat kewargaan menempati

posisi penting dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah mereka (Print, 1999).

Telah menjadi kesadaran umum bahwa sistem politik demokrasi yang sehat mensyaratkan masyarakat kewargaan yang sehat (kuat) pula ketika berhadapan dengan negara dan pasar. Meskipun pada akhirnya negara tetap memiliki otoritas kuat dalam menentukan pengaturan kehidupan bernegara, tetapi kondisi negara yang kuat perlu diimbangi oleh masyarakat kewargaan yang kuat pula untuk mengontrol penyelenggaraan kekuasaan negara. Idealitas masyarakat kewargaan yang demikian pun telah menjadi salah satu agenda penting gerakan reformasi politik di Indonesia.

Pembahasan gagasan *civil society* dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca 1998 telah muncul baik dalam SI maupun SKL. Jauh-jauh hari sebelum BSNP terbentuk, dalam sinkronisasi oleh Puskur dan Direktorat Dikmenum terhadap Draft SI PKn untuk Kelas XI Semester, dibahas Standar Kompetensi “Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani.”

Arti penting masyarakat kewargaan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di sekolah, pada periode awal pembahasan SI dan SKL oleh Tim *Ad hoc* BSNP menunjukkan paparan menarik. Oleh tim gagasan masyarakat kewargaan –dalam istilah Tim yaitu “Masyarakat Madani”—yang menjadi perhatian adalah “...bukan konsepnya, tapi elemen-elemennya. Misalnya, berperilaku apa; kegiatannya anti korupsi; menghargai, dan sebagainya. Itu kan kompetensi elemen dari konsep masyarakat madani” (Komaruddin, wawancara 29 April 2010).

Meskipun begitu tim juga berpandangan bahwa masyarakat madani perlu secara konseptual. Penegasan itu tampak ketika membahas bahan SI PKn dari Puskur yang telah memuat kajian budaya politik dan prasyarat masyarakat madani.

Waktu itu kita tidak berpikiran bahwa masyarakat madani menjadi materi tersendiri secara khusus. Kemudian kita cari tempat yang tepat waktu itu bahwa membangun budaya politik yang demokratis itu ya dengan ide demokratisasi yang berkembang yaitu dengan membentuk masyarakat madani atau *civil society*. Waktu itu kan semula kita dihadapkan kepada kajian budaya politik atau masyarakat politik di SMA, karena yang tersedia kan tema masyarakat politik (Komarudin, wawancara 29 April 2010).

Pendidikan kewarganegaraan dalam era sebelumnya, yang pernah dipraktikkan dalam bentuk PMP maupun PPKn cenderung dianggap mengabaikan arti penting peran warga negara dengan budaya politik partisipan. Dengan paradigma yang baru, harapannya PKn menjadi ”Pengerem” atau paling sedikit



menjadi “penyeimbang,” antara otoriterisme negara dan warga negara (Muchson AR, wawancara 8 April 2010).

Argumentasi teoritis maupun filosofis terhadap arti penting masyarakat kewargaan dalam kajian pendidikan kewargaan di sekolah di antara Tim Ad Hoc Mata Pelajaran PKn BSNP, menyiratkan bahwa topik ini perlu mendapat perhatian serius dalam PKn berparadigma baru. Hal serupa juga dinyatakan bahwa masyarakat madani merupakan gambaran ideal yang “mungkin malah bukan hanya bagian dari standar isi... Tapi mungkin juga visi dari keseluruhan PKn. Misi visionernya bukan hanya bagian dari standar isi.” (Muchson AR, wawancara 8 April 2010).

Baik oleh Tim *Ad Hoc* SI maupun SKL Mata Pelajaran PKn BSNP, gagasan masyarakat kewargaan dirumuskan dengan istilah masyarakat madani. Topik masyarakat madani dalam SI PKn ditempatkan dalam salah satu standar kompetensi (SK) di Kelas XI Semester 1 (SMA/MA/SMK) sebagai muara dari budaya demokrasi, yang rumusan lengkapnya berbunyi: “2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.”

Pada bagian lain masyarakat madani pun menjadi salah satu dari Sembilan standar kompetensi lulusan dalam Mata Pelajaran PKn untuk jenjang SMA/MA/SMK. Kompetensi lulusan yang diharapkan ialah kemampuan “Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Penempatan topik masyarakat madani pada jenjang SMA/MA/SMK bukan tanpa alasan. Tingkat perkembangan siswa dan kekomplekan materi menjadikan topik tersebut diletakkan di kelas tinggi. Persoalan bagaimana gagasan masyarakat madani itu tercapai, Tim melihat pentingnya peran guru dan sekolah untuk membangun kultur masyarakat madani di sekolah. Guru sebagai agen perubahan sosial dan sekolah sebagai laboratorium demokrasi menjadi penting bagi tumbuhnya karakter masyarakat madani yang memiliki kebersamaan, kejujuran, kebebasan dan tanggung jawab, kerja keras, disiplin, anti korupsi, saling menghargai, mampu mengambil keputusan yang baik bagi komunitasnya, transparan dan akuntabel, dan toleran. Semua indikator nilai masyarakat madani tersebut pada akhirnya berpulang kepada keteladanan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

#### **d. Transformasi Struktural Gagasan Masyarakat Kewargaan dalam Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan**

Arti penting kehidupan demokrasi yang sehat dalam suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara mengandaikan pentingnya hubungan yang sehat antara negara dengan warganya. Dengan demikian, tidak mungkin demokrasi yang sehat dibangun dalam hubungan yang pincang dari salah satu komponen tersebut: negara kuat-warga negara lemah atau negara lemah-warga negara kuat. Negara kuat

karena warga negaranya kuat merupakan idealisasi dalam segenap tatanan kehidupan bernegara secara modern.

Persoalannya, bagaimana membangun kehidupan bernegara yang sehat antara komponen negara dan warga negara? Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis untuk membentuk warga negara yang sadar dan aktif memerankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Temuan penelitian yang dipaparkan dalam Sub A Bab IV ini menegaskan arah kebijakan pendidikan era reformasi yang memandang penting pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk warga negara demokratis.

Gambaran normatif (ideal) tentang masyarakat kewargaan yang disebut secara formal dengan nama masyarakat madani, sebenarnya sudah rinci dan dapat diidentifikasi secara empirik. Namun, bagaimana artikulasi dari transformasi normatif masyarakat kewargaan menjadi perilaku aktual, nampaknya masih sebatas wacana politik maupun akademik. Wacana politik masyarakat kewargaan dalam rumusan Tim Nasional Reformasi pada masa Pemerintahan Presiden Habibie sudah tersusun sedemikian rinci termasuk strategi dan sektor kebijakan yang digarapnya. Sayangnya, proses politik Sidang Umum MPR 1999 menjadikan program masyarakat madani Presiden Habibie terhenti karena MPR menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut, maka tidak etis jika Habibie mencalonkan diri kembali sebagai presiden periode berikutnya.

Meskipun studi Hosen (2005) menunjukkan bahwa pada awal-awal era reformasi terutama di masa Pemerintahan Habibie lebih banyak dilakukan reformasi di bidang hukum dan politik, namun bukan berarti bahwa reformasi di bidang pendidikan terabaikan. Reformasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari reformasi bidang lainnya, karena reformasi pendidikan pun terkait dengan politik dan hukum nasional pula. Dengan demikian, reformasi pendidikan merupakan bagian utuh dari reformasi nasional. Atau dengan kata lain bahwa, pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Karena apabila reformasi pendidikan terlepas dari konteks reformasi bidang lainnya maka tidak mungkin reformasi pendidikan akan mencapai sasarannya.

Reformasi pendidikan kewarganegaraan yang tampak dalam sejumlah kebijakan-kebijakan pendidikan nasional memiliki mata rantai dengan politik pendidikan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pentingnya peran pendidikan untuk mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*, masyarakat madani) telah disadari sejak Pemerintahan Habibie melalui Tim Nasional Reformasi yang dibentuknya. Meskipun belum sempat terwujud karena proses politik di Sidang Umum MPR (yang menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie), rumusan Tim Nasional Reformasi di bidang pendidikan telah

memberikan dasar-dasar pembaharuan pendidikan pada periode pemerintahan berikutnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, wacana masyarakat kewargaan mendapati pemaknaan yang berbeda. Selain karena faktor Presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, dibesarkan dan membesarkan diri melalui gerakan masyarakat kewargaan lewat organisasi Nahdlatul Ulama, juga ada kekhawatiran dengan terminologi "masyarakat madani" yang bergeser pemaknaannya menjadi "masyarakat medeni" (masyarakat yang menakutkan). Istilah "masyarakat medeni" ini tercetus karena kondisi pada awal era reformasi terutama transisi dari tradisi otoritarian Orde Baru kepada tradisi demokratis pasca-Orde Baru, ditandai oleh banyaknya aksi massa rakyat yang cenderung anarkhis. Konflik-konflik horisontal sesama masyarakat cenderung meruyak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan pendidikan tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara seperti di Inggris ataupun Afrika Selatan, sebagaimana dicontohkan dalam Bab II, lahir dari kemauan (kepentingan) politik pemimpin nasional dan gerakan *civil society* untuk membangun tatanan kehidupan bernegara yang sehat (demokratis). Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan kewarganegaraan sulit ditemukan inspirasi dan sumber motivasinya yang berasal dari kekuatan politik (partai politik) baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Upaya-upaya legislasi baik di DPR maupun MPR era reformasi terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum sama sekali tidak menyinggung secara khusus pentingnya reformasi pendidikan kewarganegaraan.

MPR sebelum amandemen ketiga (2001) dan keempat (2002), sebagai lembaga tertinggi negara memang telah melahirkan produk hukum yang membuka jalan reformasi pendidikan secara menyeluruh. Perdebatan di persidangan MPR 1999 dan kemudian dirumuskan dalam dokumen GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan antara lain melalui pembaharuan kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 secara tegas memosisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Konstitusi (UUD 1945) sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi secara terang benderang pula menegaskan bagaimana peran negara dan warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal tersebut.

Proses politik untuk mereformasi kebijakan pendidikan nasional tampak dalam pemahasan RUU Sisdiknas 2003 di DPR. RUU ini menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan pendidikan lahir dari kemauan politik lewat usul inisiatif DPR di Komisi VI. Cerminan aspirasi politik rakyat melalui para anggota DPR memberikan gambaran bahwa kehendak kuat untuk mereformasi sistem pendidikan nasional menapak kuat setelah era reformasi.

UU Sisdiknas 2003 sebagaimana UU Sisdiknas 1989 mendudukan posisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kajian pengembangan kepribadian mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, bersama-sama dengan mata pelajaran agama dan bahasa. Berbeda dengan UU Sisdiknas 1989 yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dalam UU Sisdiknas 2003 tidak ada lagi nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan. UU Sisdiknas 2003 sudah dengan tepat tidak mencantumkan lagi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional, karena penamaan “Pancasila” di belakang kata “pendidikan” justru menurunkan posisi Pancasila sebagai dasar negara, yang sebenarnya tidak boleh direduksi menjadi pelabelan-pelabelan, seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila.

Bagaimanapun pada hakekatnya, pendidikan kewarganegaraan di negara manapun di dunia, yang menjadi *great ought* nya ialah dasar sistem politik dari negara yang bersangkutan. Indonesia sudah pasti bahwa dasar kehidupan berbangsa bernegaranya ialah Pancasila, yang dengan sendirinya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pembentukan warga negara yang akan mendasarkan diri kepada Pancasila sebagai dasar negara. Ini juga sejalan dengan kemauan politik MPR pada Sidang Istimewa 1998 yang menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan mencabut Ketetapan MPR 1978 tentang P4. Sebagaimana diketahui bahwa P4 merupakan materi pokok dari pendidikan kewarganegaraan selama Orde Baru (baik dalam nama PMP maupun PPKn). Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik nasional. Dengan demikian, sistem politik sangat kuat mempengaruhi arah politik pendidikan.

Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003 kemudian melahirkan kebijakan yang menonjol seperti standar nasional pendidikan. Pembentukan BSNP berdasarkan PP 19 Tahun 2005 dimaksudkan untuk mewujudkan standar nasional tersebut. Implikasi dari kehadiran BSNP ialah bahwa terdapat pergeseran pembuatan keputusan dalam kebijakan pendidikan terutama terkait dengan kurikulum pendidikan nasional. Sebelum PP 19 Tahun 2005 lahir, keputusan-keputusan untuk memproduksi kebijakan kurikulum hulunya berada di Balitbang melalui Pusat Kurikulum. Namun setelah PP itu lahir, Pusat Kurikulum bekerja pada aspek teknis kebijakan yang disusun oleh BSNP melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, seperti melakukan kajian kebijakan SI atau pemberian bantuan teknis KTSP dan menemukan inovasi-inovasi kurikulum untuk melaksanakan SI.

Antara SI dan SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diatur dalam Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 menunjukkan bagaimana produk kebijakan pendidikan ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan

dan tuntutan reformasi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum era reformasi kurikulum bersifat sentralistik, dan kontennya menunjukkan kepentingan politik rejim. Dengan demikian, tesis Cogan (1998) yang menyatakan bahwa kepentingan kekuasaan rejim politik nasional terhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan sebelum era reformasi adalah tepat. Namun, tesis tersebut menjadi tidak relevan untuk menunjuk SI dan SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 2006. SI dan SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan justru tunduk dengan kepentingan "rejim standardisasi" yang secara universal telah dikembangkan oleh berbagai macam teorisasi maupun model-model Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara. "Rejim standardisasi" yang dimaksud ialah bahwa standar minimal kajian pendidikan kewarganegaraan yang mesti dimuat dalam SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah terpenuhi. Standar minimal tersebut secara konseptual memenuhi komponen-komponen kompetensi kewarganegaraan serta substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dikembangkan oleh CCE (1994) maupun sejumlah pengembang Pendidikan Kewarganegaraan seperti Print (1999), Patrick (1999) ataupun Crick (1998).

Di bagian lain, standardisasi pendidikan nasional juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan menunjukkan keberhasilan tuntutan politik, tuntutan globalisasi dan tuntutan kemajuan (progress) (Tilaar, 2006: 76-77). Standardisasi nasional pendidikan sebenarnya akan menjadi lebih bermakna penting bagi perbaikan sistem pendidikan nasional, jika keberadaan BSNP bukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintah melalui pendidikan. Skeptisisme terhadap BSNP lahir karena:

meski sebagai lembaga independen, kenyataannya BSNP merupakan anak kandung birokrasi pemerintah c.q. Depdiknas. BSNP merupakan gurita kekuasaan pendidikan. BSNP telah mengambil alih tanggung jawab guru dalam menentukan kelulusan siswa. (Tilaar, 2006: 171-172)

Dalam aras empirik, standardisasi yang mengagungkan standar kelulusan berdasarkan hasil ujian nasional menjadikan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tampak dimarjinalkan, meskipun berperan utama sebagai salah satu mata pelajaran pembentukan kepribadian. Tampaknya perlu dipikirkan ulang kebijakan pendidikan terhadap ujian kelulusan yang pada gilirannya lebih banyak menyodorkan "kecurangan-kecurangan" untuk memperoleh batas minimal kelulusan. Tentu saja ini harus sejalan dengan misi pendidikan nasional, terutama pendidikan kewarganegaraan untuk melahirkan warga negara yang bertanggung jawab, mandiri, ketika melakukan perbuatannya.

#### **e. Model Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan**

Berbagai rumusan ideal tentang masyarakat kewargaan (*civil society*) telah mewarnai sejumlah kebijakan nasional. Masyarakat kewargaan (*civil society*) dalam dokumen Tim Nasional Reformasi (1999), hasil Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofis, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999) ketika itu, dan bahkan GBHN 1999 telah menjadi perhatian penting meski dengan pilihan terminologi "Masyarakat Madani." Berbagai dokumen politik maupun akademik tersebut sepakat bahwa masyarakat madani (*civil society*, masyarakat kewargaan) di Indonesia harus ada dan perlu diwujudkan keberadaannya. Dari ciri-ciri karakter masyarakat kewargaan tersebut, nilai-nilai universal Pancasila tercermin sebagai karakter khas ke-Indonesia-an. Nilai-nilai religius sebagai ciri pembeda dengan parameter karakter masyarakat kewargaan yang dirumuskan dalam teori-teori politik Barat atau pun pencitraan dalam pendidikan kewarganegaraan di negara-negara maju di Barat, inilah yang menjadikannya bernilai unggul. Kendatipun tidak menyebut masyarakat kewargaan Indonesia adalah masyarakat Pancasila, namun secara inheren masyarakat kewargaan Indonesia mendasarkan diri perilaku kebangsaan dan kenegaraannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Namun, rumusan yang dibuat dalam dokumen-dokumen itu cenderung bersifat normatif sebagaimana rumusan-rumusan sebelumnya tentang konsep masyarakat pada era Pemerintahan Sukarno dan Pemerintahan Soeharto. Di masa Presiden Sukarno dikenal konsep "Masyarakat Sosialis Indonesia" sebagai salah satu cita-cita politik ketika itu. Pada era Pemerintahan Soeharto pun dikenal konsep "Masyarakat Pancasila" sebagai negasi konsep sebelumnya. Meskipun mendapatkan legitimasi penjelasan sejarah masyarakat keagamaan (Masyarakat Madinah) maupun legitimasi akademik tentang *civil society* menurut model Barat, namun bagaimana sesungguhnya masyarakat madani di Indonesia dapat dibentuk secara operasional pun, nampaknya, masih belum selesai hingga penelitian ini dibuat.

Dari sini peneliti melihat bahwa ada "Pendulum Swing" kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang dipengaruhi oleh suasana politik rezim baik era sebelum Orde Baru maupun selama Orde Baru. "Pendulum Swing" tersebut sebenarnya masih pada "swing" yang sama, yaitu "civic patriotism." Bedanya, di masa Rezim Sukarno terutama di masa-masa akhirnya ditandai oleh sikap curiga terhadap pihak asing dengan dalih anti-imperialisme dan neo-kolonialisme Barat serta menguatnya jargon "sosialisme Indonesia." Di bagian lain, di masa Rezim Soeharto, politik pembangunan ekonomi telah menjadi "panglima kebijakan" Orde Baru. Dengan demikian, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru menjadi tumpuan utama, meskipun pemerintah Orde Baru sangat akomodatif dengan pihak Barat, terutama dalam hal membuka liberalisasi ekonomi

dan perdagangan (ditandai oleh Konferensi APEC 1994 di Bogor). Konservatisme Orde Baru terhadap nilai-nilai asing ialah dengan jargon anti-liberalisme dan komunisme, di samping menjunjung politik organisasi (paham integralistik). Di bidang kebijakan pendidikan, model-model developmentalis dari IMF maupun Bank Dunia banyak mempengaruhi orientasi kebijakan pembangunan pendidikan Orde Baru.

Meskipun demikian, kebijakan pendidikan kewarganegaraan selama periode Orde Lama dan periode Orde Baru keduanya masih menitikberatkan kepada tipe kewarganegaraan komunitarian. Dalam periode pasca-Orde Baru, paradigma pendidikan kewarganegaraan mulai bergeser ke arah model pendidikan kewarganegaraan yang bersifat republikan (*civic republican*). Indikator yang menonjol ialah tidak semata-mata mengutamakan kepentingan kolektif, tetapi juga bagaimana warga negara mampu menjalankan hak-hak asasi secara bertanggung jawab, partisipatif dan kritis.

Peneliti belum menemukan titik temu antara "masyarakat sosialisme" Indonesia dalam *Civics* di masa Pemerintahan Sukarno dengan "masyarakat Pancasila" di masa Pemerintahan Soeharto dalam PMP ataupun PPKn. Ini perlu dipertegas, karena idealnya rumusan "Masyarakat Indonesia" merupakan gambaran ideal yang selalu diperjuangkan oleh pemerintah maupun warga negara, sebagai citra masyarakat yang harus dibangun.

Kekhawatiran peneliti terhadap konsep masyarakat madani di era reformasi ialah bahwa semata-mata untuk menegasikan konseptualisasi masyarakat pada era sebelumnya. "Masyarakat madani" yang menonjol pada era reformasi seakan-akan merupakan *replacement* (meminjam terminologi Huntington, 1991/1992: 583), penggantian atas gagasan "Masyarakat Pancasila" pada era Orde Baru. Kekhawatiran lainnya ialah bahwa karakter masyarakat madani justru "dibentuk" oleh negara, sehingga bertentangan dengan konsep masyarakat madani yang otonom dan mandiri ketika berhadapan dengan negara, termasuk konseptualisasi jatidirinya.

Dalam SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimuat kompetensi mengenai masyarakat madani Kelas XI semester 1 (SK 2 dan KD 2.2), SK dan KD tersebut merupakan satu mata rantai dengan tujuan pembelajaran untuk membangun budaya politik demokrasi menuju masyarakat madani. Sebagai sebuah standar, maka bagaimana karakter masyarakat madani itu, amat tergantung kepada kecakapan pengembang kurikulum di lapangan terutama guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun SK dan KD itu nampak lebih tinggi legitimasinya dibandingkan dengan SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena dalam prakteknya SKL cenderung terabaikan dalam pengembangan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) di sekolah-sekolah.

Meskipun demikian, penerimaan gagasan masyarakat madani sebagai salah satu standar dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia seyogianya dipahami secara utuh. Artinya, seluruh SK dan KD dalam SI serta SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah pada gilirannya untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) pula. Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan penelitian tentang transformasi masyarakat kewargaan (*civil society*, masyarakat madani) ke dalam reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Pemikiran yang sejalan dengan tumbuhnya masyarakat kewargaan secara otonom di hadapan kekuatan negara ialah dengan desentralisasi dan demokratisasi kebijakan pendidikan. Adanya standar-standar nasional pendidikan oleh BSNP, khususnya standar SI, sejalan dengan spirit demokrasi berupa desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat tidak lagi membuat kurikulum yang seragam untuk semua kalangan masyarakat yang beragam konteks kultur, alam dan tradisi yang dikembangkan. Demokratisasi pendidikan memberikan sekolah dan daerah keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), tetapi tetap merujuk pada standar nasional. Dari aspek inilah sebenarnya gagasan masyarakat kewargaan memiliki peluang untuk diterjemahkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan pendidikan.

Dari penjelasan tersebut di atas, reformasi pendidikan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai titik temu kepentingan dua hal. Secara internal, perubahan politik melalui gerakan reformasi nasional telah mendorong pembaharuan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari gerakan reformasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Pilihan reformasi pendidikan kewarganegaraan tidak semata-mata merubah paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan *subject matters* yang dominan aspek afektif. Tetapi reformasi berarti juga bergeser (berganti) kepada paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan kompetensi kewarganegaraan bagi para siswa meliputi aspek pengetahuan (materi kajian), aspek keterampilan/kecakapan dan aspek perilaku.

Dalam kasus Indonesia, reformasi pendidikan kewarganegaraan kelihatan lebih bersifat struktural sebagaimana tampak dominannya peran Departemen Pendidikan Nasional, baik melalui Puskur Balitbang maupun BSNP. Akibatnya, reformasi pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru tampak lahir sebagai kelanjutan proyek, yang pembuatan kebijakannya cenderung tampak mengejar target jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang pendidikan nasional.

Secara eksternal, perkembangan wacana masyarakat kewargaan pasca-Perang Dingin di sejumlah negara bekas komunis di Eropa Timur ataupun rezim otoriter di Afrika Selatan telah mendorong perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai cara membentuk warga negara demokratis. Dengan



disponsori oleh asosiasi profesi seperti Center for Civic Education (CCE) Calabasas, Amerika Serikat, model-model pendidikan kewarganegaraan yang menyokong penguatan masyarakat kewargaan di Eropa Timur sangat gencar dilakukan. Upaya CCE untuk menyokong reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pernah dilakukan melalui CICED ataupun ICCE UIN Jakarta.

Dalam amatan peneliti ketika awal-awal menjadi dosen luar biasa di sebuah PTN di Yogyakarta, sejak organisasi ini mengibarkan benderanya pada sekitar 1999 hingga 2001, CICED memberikan harapan sebagai wadah masyarakat kewargaan yang mencurahkan perhatian kepada persoalan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan demokratis sebagai dikembangkan di negara-negara yang telah maju dalam berdemokrasi. Namun, peran organisasi masyarakat kewargaan seperti CICED ketika mengusung penyebaran gagasan Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, mengalami kemandekan, selain karena organisasi ini mengalami “kematian” sebelum berkembang disebabkan sesuatu hal yang peneliti belum mendapatkan kejelasannya secara akademik maupun non-akademik.

Ti adanya asosiasi profesi atau akademik yang memelihara dan mengembangkan gagasan-gagasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan satu kelemahan tersendiri. Sebelum dan selama Orde Baru kajian pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah amat tergantung kepada gagasan elit birokrasi sebagaimana terjadi di masa periode Dirjen Dikdasmen Dardji Darmodihardjo yang kemudian diperkuat oleh “departemen ideologi” semacam BP-7 (meminjam istilah Daniel Dakhdei, 2001:24). Asosiasi profesi pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah organisasi masyarakat kewargaan idealnya lahir dari arus bawah (akademisi dan pegiat profesi), dengan kepentingan tidak semata-mata menyokong pembaharuan pendidikan kewarganegaraan yang sejalan dengan kepentingan keilmuan (akademik) kajian kewarganegaraan, tetapi juga untuk mengusung pencapaian tujuan nasional dalam konstitusi sebagai politik nasional (negara). Harapannya, organisasi ini memiliki daya tawar dan pengaruh dalam setiap pembuatan kebijakan pendidikan kewarganegaraan.

Di luar penjelasan tersebut di atas, lahirnya standardisasi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana standardisasi untuk mata pelajaran lainnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, menandai bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesia telah menyesuaikan diri dengan tuntutan “neo-liberal” pendidikan. Indikasi “neo-liberal” dunia pendidikan ialah dengan diterimanya standardisasi-standardisasi untuk semua urusan, termasuk standar isi dan kompetensi lulusan suatu mata pelajaran. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa secara substansial pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan sama ketika berbicara hak asasi manusia, konstitusi, masyarakat kewargaan,

institusi politik, sistem demokrasi, dan *rule of law*. Hal pembeda hanyalah pada konteks nasional apa topik-topik tadi dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan.

### **3. Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Masa Depan**

Sejalan dengan pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di era reformasi, tampak bahwa dimensi dan bidang kajiannya tidak lagi pada tema-tema hegemoni tafsir negara. Ini tentu saja sejalan harapan idealitas dari masyarakat kewargaan (*civil society*) Secara khas, paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan ini berusaha mengembalikan kajian pendidikan kewarganegaraan kepada bidang keilmuan *civic education* yang interdisipliner, yaitu bidang politik, hukum dan moral. Apakah ini sebuah keberhasilan terhadap reformasi pendidikan kewarganegaraan?

Meskipun secara internasional belum ada satu negara pun yang mencitakan nilai-nilai demokrasi ditanamkan melalui proses pendidikan secara formal dalam sebuah undang-undang sistem pendidikan nasional seperti di Indonesia, dengan mekanisme pembentukan guru-guru pendidikan kewarganegaraan secara formal di perguruan tinggi, namun belum ada satu asosiasi atau kelompok kepentingan yang mendasarkan diri kepada profesi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pernah lahir organisasi seperti Ciced di Bandung, tetapi organisasi tidak berumur lama dengan berbagai sebab. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan punya arti apa-apa, jika tidak ada kekuatan *civil society* dalam bentuk asosiasi profesi Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu dan berani mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Pada bagian lain, jika dicermati susunan materi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru tidak lagi didominasi istilah-istilah yang menunjuk kepada nilai-nilai yang bersifat normatif (ideologis). Bagi pihak-pihak yang skeptis dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru ini, yang dilihat adalah “dihapuskannya” term-term yang biasa dimuat dalam kurikulum-kurikulum PMP dan PPKn, yang kental dengan terminologi dalam P4, sebagaimana dimuat dalam Kurikulum 1994.

Bagaimanapun, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam SI itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Alasannya, pertama, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru telah berupaya membebaskan bebannya dari tunggangan rezim kekuasaan, yang ditunjukkan dengan tiadanya pelabelan dan muatan materi mata pelajaran yang tidak menampilkan tafsir tunggal menurut suatu rejim kekuasaan. Dengan demikian, fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai politik dan memelihara nilai-nilai politik dalam suatu sistem politik tidak dipengaruhi oleh pergantian politik rejim. Kedua, dalam tinjauan peneliti, sepenuhnya proses pengembangan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam SI lebih banyak diwarnai “perang wacana” antar masyarakat kampus (khususnya sesama bekas IKIP yang

pasti terdapat Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan) juga “kekuatan pengaruh” di lingkungan birokrasi Depdiknas untuk menggolkan rumusan-rumusannya di tingkat *final decision maker* (Mendiknas). Kehadiran BSNP mengatasi konflik tersebut dengan melibatkan komponen akademisi maupun unit Depdiknas. Ketiga, semangat demokratisasi dan otonomi menjadikan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam SI ini mendapat tempat strategis dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara khusus menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Hadirnya pendidikan kewarganegaraan paradigma baru, membawa harapan dan tantangan sekaligus. Karakter *civil society* yang diperlukan untuk membentuk karakter warga negara demokratis dalam pendidikan kewarganegaraan telah didukung oleh suasana reformasi yang memberi ruang kritis dan partisipasi otonom pada setiap warga negara.

Tantangannya ialah, warisan tradisi pendidikan kewarganegaraan selama Orde Baru yang cenderung normatif, dan formalistik terhadap penafsiran nilai-nilai bersama (Pancasila), mengharuskan kerja keras dari segenap elemen pendidikan yang menginginkan terjadinya demokratisasi di Indonesia berlangsung sesuai harapan. Garda terdepan untuk mencapai keberhasilan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru terutama terletak pada kerjasama guru dan perguruan tinggi (khususnya Prodi Pendidikan Kewarganegaraan di LPTK, seperti universitas-universitas bekas IKIP) untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang bebas indoktrinasi, dominasi dan hegemoni tafsir pragmatis kekuasaan rejim.

## **VIII. Kesimpulan**

Dari temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

*Pertama*, gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) dalam gerakan reformasi nasional di Indonesia telah mengalami proses transformasi nilai-nilai etis secara struktural. Hal ini ditandai dengan penerimaan secara politik dan perumusan jatidiri masyarakat kewargaan oleh negara semenjak Pemerintahan Presiden Habibie. Jatidiri masyarakat kewargaan yang dikenal dengan sebutan *Masyarakat Madani* tersebut mencerminkan nilai-nilai universal Pancasila sebagai karakter khas ke-Indonesia-an, di mana nilai religius menjadi pembeda dengan parameter karakter masyarakat kewargaan yang dikembangkan di negara-negara maju di Barat. Kendatipun tidak menyebut masyarakat kewargaan Indonesia adalah masyarakat Pancasila, namun secara inheren masyarakat kewargaan

Indonesia mendasarkan diri kepada perilaku kebangsaan dan kenegaraannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

*Kedua*, tujuan pendidikan kewarganegaran demokratis untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizens*) sejalan dan menjadi keharusan bagi terciptanya sistem kehidupan bernegara yang demokratis pula. Jatidiri masyarakat kewargaan demokratis memiliki arti penting tidak hanya sebagai muara pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia gagasan masyarakat kewargaan ditransformasikan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaran sebagai salah satu cara untuk menggantikan dan menghindari kemungkinan kembalinya sistem kehidupan bernegara yang otoritarian. Transformasi gagasan masyarakat kewargaan itu juga sekaligus menggantikan paradigma pendidikan kewarganegaraan yang semata-mata menjadi alat kepentingan kekuasaan rejim kepada paradigma pendidikan kewarganegaraan yang memelihara dan memperkuat basis nilai-nilai politik demokrasi dalam sebuah sistem politik yang disepakati dalam konstitusi. Jadi, kebijakan pendidikan kewarganegaraan tidak tergantung kepada setiap perubahan politik rezim, tetapi mendasarkan diri kepada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional.

*Ketiga*, peran dominan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pendidikan nasional dalam reformasi pendidikan kewarganegaraan mempertegas pernyataan bahwa kebijakan pendidikan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan politik yang melatarinya, sehingga kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pun sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari sistem politik yang tengah berlangsung. Semangat demokratisasi era reformasi telah menjadi faktor kuat yang mendukung perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan baru sehingga dapat mentransformasikan jatidiri masyarakat kewarganegaran demokratis di dalamnya. Pembaharuan pendidikan nasional pada awal era reformasi di Indonesia memperkuat argumentasi bahwa ranah politik selalu berpengaruh kuat terhadap setiap pembuatan kebijakan pendidikan itu sendiri. Pergumulan kepentingan politik dalam lembaga-lembaga politik untuk mempengaruhi perubahan sistem pendidikan nasional pasca Orde Baru menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan senantiasa bersentuhan dan bergantung kepada kemauan politik baik di parlemen maupun lembaga eksekutif.

*Keempat*, idealitas masyarakat kewargaan demokratis yang dijabarkan dalam pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah menekankan kepada pembentukan kompetensi kewarganegaraan (*civic competencies*) yang meliputi aspek *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*. Secara spesifik, karakter masyarakat kewargaan dijabarkan sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar di jenjang SMA/MA/SMK. Ini juga sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pendidikan kewarganegaraan

pada awal era reformasi telah bergeser dari pendekatan materi pendidikan nilai-nilai sebagaimana tampak dalam PMP dan PPKn, kepada pendekatan kompetensi kewargaan (*civic competencies*) dan pendekatan keilmuan. Pendekatan kompetensi kewargaan berupaya membangun kecakapan-kecakapan warga negara yang harapannya dimiliki peserta didik sebagai warga negara muda yang kritis, rasional, partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan keilmuan menjadikan pendidikan kewarganegaraan memfokuskan diri kepada induk keilmuan *civics* yaitu ilmu politik. Keilmuan lainnya yang menyokong pendidikan kewarganegaraan yang menonjol ialah kajian ilmu hukum, terutama hukum tata negara. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan sedapat mungkin mendasarkan diri kepada kepentingan nilai-nilai sistem politik nasional, dan bukannya bergantung kepada kepentingan politik rezim. Dengan demikian, setiap perubahan dan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan seyogianya tidak bergantung kepada perubahan rezim mana yang tengah berkuasa.

## **IX. Rekomendasi**

Topik penelitian tentang transformasi gagasan masyarakat kewargaan melalui program pendidikan memiliki dimensi yang luas. Penelitian ini telah berusaha mengkaji upaya transformasi gagasan masyarakat kewargaan melalui kebijakan pendidikan kewarganegaraan era reformasi di Indonesia. Cakupan kajian penelitian ini masih bersifat makro, karena unit kajiannya berfokus kepada pembuat kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Tentu saja ini merupakan keterbatasan dari penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk beberapa alasan sebagai berikut.

*Pertama*, penelitian ini terbatas kepada pandangan elit pembuat kebijakan pendidikan di tingkat nasional terutama kebijakan pendidikan kewarganegaraan ketika merumuskan gagasan masyarakat kewargaan dalam SI dan SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana dampak kebijakan tersebut untuk pelaksana kebijakan di tingkat infrastruktur, sama sekali di luar kajian penelitian ini. Untuk itu perlu dilakukan kajian penelitian lebih lanjut tentang efektivitas implementasi kebijakan pendidikan kewarganegaraan mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan di level *middle-structure* (sekolah-sekolah) dan *infra-structure* (guru-guru pendidikan kewarganegaraan).

*Kedua*, keberhasilan transformasi gagasan masyarakat melalui pembaharuan kebijakan pendidikan kewarganegaraan memerlukan prasyarat sistemik yang mendukung ketercapaian misi besarnya untuk membentuk warga negara yang baik, mulai dari suprastruktur hingga infrastruktur. Karena penelitian ini lebih dititikberatkan kepada kajian di tingkat suprastruktur, maka ada kemungkinan terjadi bias dalam implementasi kebijakan di tingkat infrastruktur. Atas dasar

pertimbangan tersebut, peneliti merekomendasikan agar gagasan masyarakat kewarganegaraan didiseminasikan secara populis dan kontekstual kepada komponen pelaksana kebijakan pendidikan sampai dengan tingkat infrastruktur.

*Ketiga*, kebijakan pendidikan nasional terutama tentang pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, dalam penelitian ini menunjukkan selalu sangat tergantung kepada perubahan iklim politik nasional, baik di masa sebelum dan selama Orde Baru, maupun pada era reformasi pasca-1998. Muara dalam implementasi kebijakan pendidikan kewarganegaraan ialah terletak pada kehandalan para guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk menerjemahkan pesan-pesan standarisasi pendidikan kewarganegaraan sehingga tercapai tujuan pembentukan warga negara yang baik. Penelitian ini secara sekilas mengungkap bahwa keberhasilan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan ketika mengusung gagasan masyarakat kewarganegaraan kepada peserta didik tergantung kepada pengembang kurikulum PKn, terutama guru PKn. Dengan demikian di masa depan, perlu dipikirkan langkah kongkrit penerjemahan jatidiri masyarakat kewarganegaraan Indonesia dalam pembelajaran PKn yang inovatif, partisipatoris dan kritis oleh pembuat, pengembang dan pelaksana kebijakan pendidikan kewarganegaraan secara sinergis, sistemik dan berkelanjutan tanpa tergantung kepada perubahan dan pergantian rezim kekuasaan.

## **X. Dalil-Dalil**

1. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pendidikan nasional, karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri selalu bermuatan nilai-nilai untuk memelihara kelangsungan suatu sistem politik. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan harus bebas dari kepentingan politik rezim yang menjadikannya semata-mata alat kekuasaan rezim itu sendiri.
2. Gagasan masyarakat kewarganegaraan (*civil society*) secara akademik dapat diterima sebagai konsep untuk membangun sistem politik yang sehat, namun implementasi praksisnya tergantung kepada sistem nilai politik dan kepentingan yang dianut oleh masyarakat, di mana hubungan warga negara dan negara tersebut dibangun.
3. Pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk mentransformasikan gagasan masyarakat kewarganegaraan mulai dari tingkat paling bawah di persekolahan. Dengan demikian pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang mendasarkannya kepada kompetensi kewarganegaraan dan keilmuan seharusnya akan membebaskan dari ketergantungan terhadap pergantian rezim kekuasaan, sehingga mampu memelihara nilai-nilai politik kenegaraan dan budaya politik yang sehat, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan, penuh nilai kebajikan, dan kuat.

## Daftar Pustaka

- Advisory Group on Citizenship. (1998). *Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools*. London: Quality Curriculum Association.
- Cholisin. (2004). "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 14-28
- Cogan, J.J. 1998. "Citizenship Education for the 21<sup>st</sup> Century: Setting the Context," dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An Introduction Perspectives on Education*, London: Kogan Page Ltd, pp.1-20.
- Dawson, R. E., Prewitt, K., dan Dawson, K. S. (1977). *Political Socialization*. 2nd edition. Boston and Toronto: Little Brown and Co.
- Dhakidei, D. (2001). "Sistem Sebagai Totalisasi, Masyarakat Warga, dan Pergulatan Demokrasi." dalam St. Sularto (editor). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, pp. 3-29.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas. (2004). *Pedoman Khusus Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: B.P. Dharma Bhakti
- Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas. (2004). *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: B.P. Dharma Bhakti
- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fukuyama, F. (1989). "The End of History?" *The National Interest*, No. 16, pp. 3-18.
- Fukuyama, F. (1992). *The End History and the Last Man*. New
- Hamot, G.E. (2003). "Methods of Teaching Democracy to Teachers and Curriculum Developers: Examples from Post-Communist Europe," dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot, dan Robert S. Leming. *Civic Learning in Teacher Education: International Perspectives on Education for Democracy in the Preparation of Teachers*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Indiana University, pp. 117-138
- Huntington, S.P. (1993). "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs*, Vol. 72, No. 3, Summer, pp. 22-49
- Huntington, S.P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster
- Kalidjernih, F. K. (2005). "Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal." Disertasi Ph.D., Tidak diterbitkan, University of Tasmania, Australia

- Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofis, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional. (1999). *Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia: Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan*. Jakarta: Depdikbud
- Kølto, P. (2008). "Nationalism, Ethnic Conflict, and Job Competition: Non-Russian Collective Action in the USSR under Perestroika." *Nations and Nationalism*. Vol. 14 No. 1, pp-151-169.
- Langenberg, M. (1990). "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony." dalam Arief Budiman (ed.). *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University. pp.121-150.
- Patrick, John. J. (1999). "Education for Constructive Engagement of Citizens in Democratic Civil Society and Government," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education in association with Civitas., pp.41-60
- Print, M. (1999). "Introduction, Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific." dalam Murray Print, James Ellickson-Brown and Abdul Razak Baginda. (eds.). *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN Academic Press, pp. 9-18
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2001a). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003a). *Standar Kompetensi Bahan Kajian*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003b.) *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003d). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003e) *Kurikulum 2004: Naskah Akademik*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Risalah Rapat Ke-2 BP MPR 12 Maret 2002 Buku Kesatu Nomor : MJ.240/02/ST/2002 (tersedia dalam soft copy yang diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id)*
- Risalah Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002 Buku Keempat Nomor : MJ.240/07/ST/2002 (tersedia dalam soft copy yang diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id)*



Sekretariat Jenderal DPR RI. (2008). *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Arsip Dokumentasi Sekjen DPR RI (tersedia dalam *soft copy*)

Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. (1999). *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

White, C.S. (2003). "Civic Learning in Teacher Education: An Example of Collaboration by Russian and Americans)." dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot, dan Robert S. Leming. *Civic Learning in Teacher Education: International Perspectives on Education for Democracy in the Preparation of Teachers*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Indiana University, pp. 157-176

### **Wawancara**

Hermana Somantrie, 10 Agustus 2010, wawancara tertulis lewat email pribadi.

Indra Djati Sidi, 27 Oktober 2009, di Kampus ITB, Bandung

Komarudin, 29 April 2010, di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

Muchson AR., 8 April 2010, di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Yahya A. Muhaimin, 19 Mei 2010, di Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## RIWAYAT HIDUP PROMOVENDUS



**SAMSURI**, pria kelahiran Haurgeulis, Indramayu, pada 19 Juni 1972 ini merupakan putra pertama dari lima bersaudara keluarga Rusnali dan Munah. Perkawinannya dengan Gini Pratigina telah dikarunia tiga orang putra dan putri, yaitu: Alifah Irene Mernissi (lahir 2000), Zulfikar Likhdar Ath-Thalabani (lahir 2004), dan Aliyah Thufailah Hasanah (lahir 2007).

**Riwayat pendidikan.** Pendidikan dasar ditempuh di Haurgeulis, Indramayu (SD Negeri Cinini lulus 1985; SMP Negeri Haurgeulis lulus 1988). Lulus SPG Negeri Indramayu pada 1991. Menyelesaikan studi sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-KN) FPIPS IKIP Yogyakarta pada 1997. Menyelesaikan kajian Islam pada Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 2000. Pernah mengikuti program doktoral (S3) pada Program Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (sejak 2001, kemudian mengundurkan diri pada 2007). Sejak tahun akademik 2006/2007 peneliti menempuh program doktoral (S3) pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Kursus-kursus yang pernah diikuti: Institut DIAN (Dialog Antar Iman/Interfaith Dialogue Institute [Interfidei]) 1998; Pelatihan Dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan (Dikti, 2006)

**Riwayat Pekerjaan.** Sebelum bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), peneliti pernah menjadi asisten peneliti paruh waktu (*part-time*) untuk Prof. Dr. Pieternella van Doorn-Harder di Pusat Studi Agama-Agama (PSAA) Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta (1996-1998); asisten peneliti paruh waktu untuk Dr. Anton Lucas (Flinders University, NSW, Australia) tentang sejarah gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC) di Jawa Tengah (1996). Sejak Desember 2002 diterima sebagai CPNS pada FISE UNY dengan tugas pokok bidang keahlian Etika dengan minat kajian utama Pendidikan Kewarganegaraan di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY. Anggota Tim Pengembang Mata Kuliah Pendidikan Karakter FISE UNY (2010). Kegiatan tambahan yang diemban peneliti antara lain pernah aktif dan masih aktif sebagai pengelola jurnal ilmiah: *Millah: Jurnal Studi Agama* (MSI UII, 2001-2005, terakreditasi periode 2004 dan periode 2007); *Jurnal Civics* (UNY, 2004-sekarang); *Acta Civicus* (Prodi PKn SPs UPI, 2007-sekarang).

**Publikasi Karya Ilmiah.** Karya-karya ilmiah peneliti yang telah dipublikasikan antara lain: *Politik Islam Anti Komunis* (Yogyakarta: Safiria Insani Press & MSI UII, 2004); "Problem Keadilan Gender dan Hak-hak Asasi Perempuan dalam Islam" (*Millah*, Vol. 2, No. 2, 2002); "In Memoriam: Herbert Feith, 1930-2001" (*Indonesia*, Number 73, 2002); "Teologi Humanis Yahudi Abangan: Pengalaman Herbert Feith" (*Essensia*, Vol. No. 2002); "Implikasi Hermeneutika Kritis Karl-Otto Apel terhadap Studi Agama" dalam Nafishul Atho dan Arif Fahrudin (eds.), *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Studi Islam*. (IRCISOD, Yogyakarta, 2003); "Civic Virtues dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan di Indonesia Era Orde Baru" (*Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 2, 2004); "Peran Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 di Indonesia" (*Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, 2004); "Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan" (*Millah*, Vol. 5, No. 2, 2006); "Pembentukan Warga Negara Demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan" (*PKn Progesif*, Vol. 1, No. 1, 2006); "Civic Education Berbasis Pendidikan Moral di China" (*Acta Civicus*, Vol. 1 No. 1, Oktober, 2007); *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan* (FISE UNY, 2008); "Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan" (*Acta Civicus*, Vol. 2, No. 2, 2009); "Transforming Islamic Values into Civic Education: a preliminary study in the Islamic higher education institutions of Indonesia" (*Millah*, Vol. IX, No. 2, 2010).

**Penelitian.** *Partisipasi Warga Negara dalam Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2004* (FIS UNY, 2004); *Perang Melawan Terorisme* (FISE UNY, 2005); *Analisis Gender terhadap Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan* (DP3M Dikti, 2005); *Model Pembentukan Warga Negara Demokratis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan* (DIPA SP4 UNY, 2006); *Model Pembentukan Kompetensi Profesi Mahasiswa Calon Guru PKn di Universitas Negeri Yogyakarta* (DP2M Dikti, 2007); *Transformasi Masyarakat Kewargaan (Civil Society) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis* (DIPA UPI PT BHMN, 2009).

**Kegiatan Ilmiah.** Pemakalah sesi paralel antara lain dalam: *Seminar Nasional Pendidikan IPS sebagai Wahana Memupuk Modal Sosial Nasional* (Program Studi PIPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 5 Agustus 2006); *International Seminar on Reinventing Paradigms of Social Studies in Indonesia: Experiences from Other Countries* (HISPISI – FISE UNY, 11-13 Agustus 2006); *International Seminar on World Class University* (Universitas Negeri Yogyakarta, 7 Juli 2009).